



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan statistik daerah sebagai penunjang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, perlu penyelenggaraan statistik sektoral;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah, dimana statistik sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
6. Statistik adalah Data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antarsusur dalam penyelenggaraan statistik.
7. Statistik Sektoral adalah Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
8. Walidata adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan penyusunan, pengumpulan, dan/atau pengolahan dan penyebarluasan Data.
9. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan Data.
10. Pembina Data adalah lembaga yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan dan perundang-undangan untuk melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah terkait Data.
11. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan, dan asumsi.
13. Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu Data yang informasi dari data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola.
14. Portal Data adalah portal untuk bagi pakai Data.

15. Keterbukaan Data adalah Data yang dapat diakses dan digunakan secara bebas serta dipublikasi ulang kepada siapapun dengan keharusan menyebutkan siapa penciptanya dan berbagi dengan lisensi yang sama.
16. Interoperabilitas Data adalah kesiapan Data untuk dibagipakaikan antar sistem yang saling berinteraksi.
17. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
18. Survei adalah cara pengumpulan Data yang dilakukan melalui pencacahan sampel (sebagian dari keseluruhan populasi) untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
19. Kompilasi Produk Administrasi yang selanjutnya disebut Kompilasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis Data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat.
20. Tabular adalah data yang menggambarkan karakteristik, kualitas atau hubungan penampakan peta dan lokasi geografis atau merupakan data tabel yang berfungsi menjelaskan keberadaan berbagai objek sebagai data spasial.
21. Spasial adalah data yang berkenaan dengan ruang atau tempat.

Pasal 2

Pedoman penyelenggaraan Statistik Sektorial dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah yang berkualitas dan efektif melalui pengelolaan Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, akuntabel, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 3

Pedoman penyelenggaraan Statistik Sektorial bertujuan untuk:

- a. memiliki satu basis Data pembangunan yang akurat, terpusat, dan terintegrasi;
- b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi Daerah dan pemangku kepentingan;
- c. menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif; dan
- d. mewujudkan pengendalian perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

BAB II

TAHAPAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Statistik Sektorial yang dikelola menggunakan sistem pengelolaan Data Statistik terpadu.

- (2) Sistem pengelolaan Data Statistik terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Data yang terintegrasi mulai tingkat:
 - a. kelurahan/desa;
 - b. kecamatan;
 - c. kabupaten;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui portal *sistada.penajamkab.go.id*.

Pasal 5

Tahapan penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. identifikasi Data;
- b. pemenuhan Data;
- c. validasi Data;
- d. analisis Data;
- e. diseminasi; dan
- f. evaluasi.

Bagian Kedua

Identifikasi Data

Pasal 6

- (1) Walidata mengidentifikasi Data Statistik Sektoral yang menjadi kebutuhan Daerah.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui diskusi kelompok terpadu (*focus group discussion*) atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Diskusi kelompok terpadu (*focus group discussion*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama Produsen Data dan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah.
- (4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Produsen Data untuk ditindak lanjuti pemenuhannya.
- (5) Data Perangkat Daerah dapat diolah oleh BPS dan harus melalui koordinasi Walidata.
- (6) Data Perangkat Daerah yang dapat diolah oleh BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan perjanjian kerjasama antara BPS dan Walidata.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Data
Pasal 7

- (1) Pemenuhan Data Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah melalui:
 - a. usulan kegiatan;
 - b. rekomendasi; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan.
- (2) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui pengumpulan Data yang diperoleh dari:
 - a. Survei;
 - b. Kompilasi; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Bagi Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka Produsen Data harus melaporkan kepada BPS melalui Walidata dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan pengumpulan Data melalui Kompilasi dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, Produsen Data harus melaporkan kepada BPS melalui Walidata dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pengajuan rekomendasi; dan
 - b. penyampaian rekomendasi.
- (2) Pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Produsen Data menyampaikan rancangan Survei kepada Walidata secara tertulis yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Walidata menyampaikan rancangan Survei secara resmi yang ditandatangani Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk, baik kolektif maupun parsial kepada BPS guna memperoleh evaluasi dan rekomendasi; dan
 - c. rancangan Survei disampaikan kepada BPS oleh Walidata paling lama 1 (satu) minggu setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rekomendasi disampaikan oleh BPS kepada Walidata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dari Walidata;

- b. Walidata menyampaikan hasil rekomendasi kepada Produsen Data paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah rekomendasi diterima secara lengkap dari BPS; dan
- c. hasil rekomendasi ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah kedalam kegiatan sesuai dengan rekomendasi dari BPS.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dengan tahapan:
 - a. identifikasi kebutuhan yang terdiri atas:
 - 1. konsultasi dan konfirmasi kebutuhan;
 - 2. menentukan tujuan;
 - 3. identifikasi konsep dan definisi;
 - 4. memeriksa ketersediaan Data; dan
 - 5. membuat proposal kegiatan.
 - b. rancangan yang terdiri atas:
 - 1. *output*;
 - 2. deskripsi variabel;
 - 3. pengumpulan Data;
 - 4. kerangka sampel dan pengambilan sampel;
 - 5. desain sampling;
 - 6. pengolahan dan analisis; dan
 - 7. sistem dan alur kerja.
 - c. implementasi rancangan yang terdiri atas:
 - 1. penyusunan instrument pengumpulan Data (kuesioner);
 - 2. membangun komponen diseminasi;
 - 3. memastikan alur kerja berjalan dengan baik;
 - 4. pengujian; dan
 - 5. finalisasi sistem.
 - d. pengumpulan Data yang terdiri atas:
 - 1. membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel;
 - 2. mempersiapkan pengumpulan Data melalui pelatihan petugas; dan
 - 3. melakukan pengumpulan Data.
 - e. pengolahan Data terdiri atas:
 - 1. penerimaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan Metada;
 - 2. pengelompokan Data dilakukan dengan menggunakan sistem sesuai dengan jenis Data;
 - 3. penyuntingan baik secara digital maupun manual;
 - 4. penyandian; dan
 - 5. perekaman atau penyimpanan Data.

- (2) Apabila dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan perbaikan dan pemeliharaan, dilakukan berdasarkan program prioritas Perangkat Daerah dan komitmen Pemerintah Daerah secara umum.

Bagian Keempat

Validasi Data

Pasal 10

- (1) Validasi Data dilakukan untuk memperoleh Data yang sah dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Hasil pengumpulan Data disampaikan oleh Produsen Data kepada Walidata untuk dilakukan validasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengumpulan Data dinyatakan selesai.
- (3) Hasil pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk rancangan laporan.
- (4) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui diskusi kelompok terpadu (*focus grup discussion*) atau cara lain yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Analisis Data

Pasal 11

- (1) Data yang dihasilkan baik melalui Survei, Kompilasi dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah valid dapat dilakukan analisis oleh Perangkat Daerah dan/atau Walidata sesuai kebutuhan.
- (2) Analisis Data yang diterima oleh Walidata disampaikan kepada BPS.
- (3) Analisis Data dapat dijadikan sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.
- (4) Apabila Perangkat Daerah tidak ada kegiatan Survei, harus melaksanakan Kompilasi dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya menyusun analisis Data dalam bentuk laporan dan disebarluaskan.
- (5) Pemanfaatan analisis Data diarahkan kepada Data Tabular maupun Data Spasial untuk mendukung perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi.
- (6) Data Tabular sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Data yang menggambarkan karakteristik, kualitas atau hubungan penampakan peta dan lokasi geografis atau merupakan Data tabel yang berfungsi menjelaskan keberadaan berbagai objek sebagai Data Spasial.
- (7) Data Spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Data yang berkenaan dengan ruang atau tempat.

Bagian Keenam

Diseminasi

Pasal 12

- (1) Diseminasi dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik ataupun *system database* secara berkala.
- (2) Diseminasi dalam bentuk media cetak berupa buku, *leaflet*, majalah, jurnal, koran, dan bentuk lainnya.
- (3) Diseminasi dalam bentuk media elektronik berupa layanan pesan singkat (*short message service*), radio, televisi, televisi, laman (*website*), dan bentuk lainnya.
- (4) Diseminasi dari Perangkat Daerah dapat dikembangkan menjadi 1 (satu) dan dikelola oleh Walidata dalam Sistem Informasi Pengelolaan Data Statistik Terpadu.
- (5) Diseminasi perlu memperhatikan:
 - a. kerahasiaan;
 - b. privasi;
 - c. keamanan;
 - d. hak kekayaan intelektual;
 - e. dikelola sesuai dengan prosedur penyebarluasan Data; dan
 - f. ditetapkan berdasarkan tingkat akses bagi pengguna, termasuk pengguna eksternal Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Data rahasia mengikuti ketentuan pengecualian informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu penetapan Data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat permanen dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Diseminasi analisis Data dan pedoman dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral dilaksanakan oleh Walidata.
- (2) Analisis Data yang diseminasi harus sudah memiliki status informasi terbuka.
- (3) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa informasi yang wajib:
 - a. diumumkan dan tersedia secara berkala;
 - b. disediakan setiap saat; dan
 - c. diumumkan secara serta merta.
- (4) Tata cara pemilahan, *update*, penetapan dan layanan permohonan Data/informasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Bagian Ketujuh

Evaluasi

Pasal 15

Evaluasi penyelenggaraan Survei dan Kompilasi Statistik Sektoral yang telah diselenggarakan dilakukan untuk melihat permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan serta sebagai masukan untuk perbaikan pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral.

BAB III

PENERAPAN INTEROPERABILITAS DATA

Pasal 16

- (1) Analisis Data yang diperoleh dari penyelenggaraan Statistik Sektoral dapat bagi pakai Data antar Perangkat Daerah tanpa dikenakan biaya.
- (2) Bagi pakai Data antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, atau dokumen sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Walidata mengidentifikasi kebutuhan Kode Referensi dan berkonsultasi dengan Pembina Data.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa daftar Kode Referensi yang tersedia dan memberikan rekomendasi kepada Walidata.
- (3) Walidata menyampaikan rekomendasi Kode Referensi kepada Produsen Data.
- (4) Dalam hal Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Pembina Data mengusulkan Kode Referensi kepada Tim Pengelolaan Data Statistik Terpadu.

Pasal 18

- (1) Interoperabilitas Data dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Produsen Data memastikan konsisten sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan Data yang digunakan untuk bagi pakai Data antar sistem elektronik;
 - b. Produsen Data memastikan format Data menggunakan standar terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik; dan
 - c. Produsen Data menyampaikan Data beserta Metadata yang melekat pada Data tersebut kepada Walidata.
- (2) Walidata memastikan penerapan Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Interoperabilitas Data belum terpenuhi, Walidata mengembalikan Data kepada Produsen Data.

Pasal 19

- (1) Data beserta Metadata yang telah memenuhi ketentuan Interoperabilitas Data disebarluaskan oleh Walidata melalui Portal Data.
- (2) Walidata membuka semua Data dan Metadata di Portal Data, kecuali Keterbukaan Data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Terkait Pengguna Data selain Pemerintah Daerah, pengecualian Keterbukaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan pengujian tentang konsekuensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektorial dilaksanakan oleh tim pengelolaan Data Statistik terpadu.
- (2) Tim pengelolaan Data Statistik terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Produsen Data.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pengelolaan Data Statistik Terpadu dapat dibentuk kelompok kerja.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. kelompok kerja identifikasi dan pemenuhan kebutuhan Data; dan
 - b. kelompok kerja validasi dan analisis Data.
- (5) Susunan keanggotaan tim pengelolaan Data Statistik terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas

Paragraf 1

Tim Pengelolaan Data Statistik Terpadu

Pasal 21

Tim Pengelolaan Data Statistik Terpadu bertugas untuk:

- a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Sistem Pengelolaan Data Statistik Terpadu;
- b. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis Sistem Pengelolaan Data Statistik Terpadu;
- c. mengidentifikasi dan mengelola daftar produsen Data untuk Sistem Pengelolaan Data Statistik Terpadu;

- d. menetapkan kewenangan dan tanggung jawab untuk menertibkan Data agar Data dapat digunakan secara maksimal dan manfaatnya dapat disebarluaskan;
- e. menyusun rencana aksi tahunan Sistem Pengelolaan Data Statistik Terpadu;
- f. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Sistem Pengelolaan Data Statistik Terpadu; dan
- g. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Data Statistik Terpadu secara berkala kepada Bupati.

Paragraf 2

Pembina Data

Pasal 22

Pembina Data bertugas untuk:

- a. memastikan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Data Statistik Terpadu; dan
- b. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan Data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Walidata untuk mencegah duplikasi Data.

Paragraf 3

Walidata

Pasal 23

Walidata bertugas untuk:

- a. melakukan pengumpulan, pengelolaan, verifikasi dan validasi, analisis Data lintas sektoral, diseminasi, dan evaluasi;
- b. menerima dan menghimpun Data yang disampaikan oleh Produsen Data;
- c. memastikan Metadata melekat pada Data yang disampaikan oleh Produsen Data;
- d. membuka semua Data dan Metadata yang diperoleh dari Produsen Data di laman resmi Pemerintah Daerah, kecuali Keterbukaan Data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan Data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Pembina Data, dan pihak nonpemerintah;
- f. memperhatikan kebutuhan Data dari Produsen Data dan masyarakat serta merekomendasikan penyusunan, pengumpulan, dan pengolahan Data kepada Produsen Data; dan
- g. merencanakan penanganan dan penyimpanan Data untuk memastikan pengelolaan dan pemeliharaan Data, sehingga investasi terhadap Data dan manfaatnya dapat diperoleh secara maksimal untuk kepentingan pembangunan Daerah dan masyarakat.

Paragraf 4

Produsen Data

Pasal 24

Produsen Data bertugas untuk:

- a. menyusun, mengumpulkan, dan mengolah Data termasuk Data yang bersumber dari pihak nonpemerintah sesuai dengan Standar Data dan Metadata sesuai dengan kewenangannya;
- b. menetapkan status klasifikasi Data pada saat proses pengumpulan Data;
- c. mengkaji kesesuaian Data yang diperoleh berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, meliputi skala, resolusi, reliabilitas, akurasi, klasifikasi, integritas dan Standar Data;
- d. menyampaikan Data kepada Walidata beserta Metadata yang melekat pada Data secara berkala sesuai dengan kebutuhan;
- e. memberikan masukan kepada Walidata terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan Data Statistik Sektoral; dan
- f. memastikan terjaganya hak intelektual dan hak cipta Data, diutamakan Data yang diperoleh dari pihak eksternal dan menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata atas kebutuhan Pengguna Data.

Paragraf 5

Kelompok Kerja

Pasal 25

- (1) Kelompok kerja identifikasi dan pemenuhan kebutuhan Data bertugas untuk:
 - a. melakukan identifikasi dan pemenuhan data pada Perangkat Daerah melalui kegiatan Statistik, rekomendasi Statistik dan pelaksanaan kegiatan Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan identifikasi Data Statistik Sektoral melalui diskusi kelompok terpadu (*focus grup discussion*); dan
 - c. mengoordinasikan terkait tingkat pemenuhan Data yang sudah diidentifikasi.
- (2) Kelompok kerja validasi dan analisis data bertugas untuk:
 - a. melakukan validasi terhadap hasil pengumpulan Data yang disampaikan oleh Produsen Data melalui *Focus Grup Discussion*;
 - b. melakukan pengolahan Data dan analisis Data lintas sektoral;
 - c. penyebarluasan analisis Data yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik ataupun suatu *system database* yang dikembangkan oleh Walidata; dan
 - d. pemanfaatan analisis Data diarahkan kepada Data Tabular maupun Data Spasial untuk mendukung perencanaan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi.

BAB V
INSENTIF

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang mengelola Data dan Statistik Daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan penyelenggaraan Data Statistik untuk pembangunan Daerah.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghargaan.

BAB VI
KOORDINASI

Pasal 27

- (1) Untuk menjamin keterpaduan pengelolaan Data pembangunan Daerah, Walidata bersama Produsen Data melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan Data Statistik Sektoral.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - c. masyarakat; dan
 - d. pemangku kepentingan lainnya.

BAB VII
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. pihak ketiga;
 - c. lembaga nasional/internasional;
 - d. negara asing; dan/atau
 - e. lembaga swasta asing.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dalam hal pengelolaan Data Statistik Sektoral dengan badan usaha baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 30

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam pengelolaan Data Statistik Sektoral.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian Data pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Data Statistik Sektoral untuk pembangunan Daerah.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 31

- (1) Dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Statistik Sektoral perlu melakukan pembinaan dalam bentuk pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Statistik memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola Data Statistik Sektoral.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Statistik Sektoral dibebankan pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan alokasi pada anggaran kinerja Perangkat Daerah masing-masing.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 21 September 2020
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 21 September 2020

Plh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 42.